



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK,  
DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PADANG TAHUN 2020**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2020**

**Pasal 1**

Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini.

**Pasal 2**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Januari 2020

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 10 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 1..**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN  
PAMONG BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2020

**STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK,  
DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PADANG TAHUN 2020**

No	Jenis	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Ketua	Org/hari	150.000,-
2.	Wakil Ketua	Org/hari	150.000,-
3.	Sekretaris	Org/hari	150.000,-
4	Anggota	Org/hari	150.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHVELDI